



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

- Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2024
Pukul : 08:00 s.d. 09:00
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung
- Acara : Satu Jam Saja Lampung
- Peserta : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
4. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara
5. Seluruh PA sewilayah PTA Bandar Lampung (zoom meeting)

Jalannya Rapat :

1. Acara dibuka oleh Moderator yaitu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ibu Redoyati, S.H.,M.H. yang mempersilahkan kepada pemakalah yaitu Panitera Pengadilan Agama Krui, bapak Chairun Nafar, S.H. untuk memaparkan isi makalahnya yang berjudul Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara pada Pengadilan Agama.
2. Panitera PA Krui menyampaikan latar belakang masalah makalah yang dibuatnya adalah Mahkamah Agung dan Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara memiliki prinsip dalam kemandirian keuangan lembaga peradilan. Adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perkara menjadi salah satu bentuk kemandirian lembaga peradilan dalam pembiayaan penegakkan hukum. Dalam pengelolaannya ditentukan melalui mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi proses dan hambatan yang ada, kajian mengenai PNBP perkara menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut.
3. Panitera PA Krui menyampaikan beberapa dasar hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara antara lain :
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
 - KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBPN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
 - KMA Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang pemberlakuan dan penggunaan aplikasi PNBPN versi 2.0 di lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya
4. Definisi PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jenis PNBPN yang berlaku pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang terdiri atas:
- Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama
 - Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding
 - Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI
 - Hak Kepaniteraan lainnya
6. Asas Pengelolaan PNBPN perkara :
- Efektif dan Efisien
 - Kecepatan dan Ketepatan
 - Tuntas
 - Pertanggungjawaban
7. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh kasir, dan bendahara penerimaan pada setiap satuan kerja di tingkat pertama, Kasir bertanggung jawab kepada Panitera, dan Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada Sekretaris
8. Setiap transaksi penerimaan maupun penyetoran PNBPN oleh bendahara penerimaan wajib dicatat/dibukukan kedalam aplikasi PNBPN pada SIMARI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Laporan realisasi PNBP dibagi menjadi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan tersebut dapat dicetak melalui aplikasi PNBP pada SIMARI online. Bendahara Penerimaan wajib melakukan rekonsiliasi internal dengan kasir untuk mencocokkan data antara jumlah perkara masuk, transaksi PNBP, perkara putus, sisa uang panjar dan hak-hak kepaniteraannya lainnya dengan jumlah yang disetorkan ke kas negara oleh bendahara penerimaan.

9. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan terhadap uang yang dikelola sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang PNBP yang diterima dan disetorkan ke kas negara sesuai realisasi pada tahun berjalan. Saat ini laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh Bendahara Penerimaan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
10. Terhadap pengelolaan PNBP perkara, berikut kendala yang biasa dihadapi dalam birokrasi :
 - Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi
 - Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
 - Kurangnya pengawasan dan evaluasi
 - Minimnya sumber daya manusia

Laporan Peserta/ Tanggapan/ Masukan dll :

1. Moderator mempersilahkan kepada para peserta diskusi untuk melakukan tanya jawab
2. PA Pringsewu mengajukan pertanyaan kepada pemakalah yakni bagaimana pelaksanaan teknis yang benar menurut aturan yang berlaku terkait penyetoran PNBP? Kemudian komponen-komponennya apa saja ?
3. Panitera PA Krui bapak Chairun Nafar, S.H. selaku pemakalah menanggapi bahwa menurut aturan yaitu PP No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa ketika dibawah jam 12 penyetoran dilakukan hari itu juga tapi apabila diatas jam 12



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- waktu setempat penyetoran dapat dilakukan esok hari atau memang bila ada kendala jarak bisa ada toleransi diberikan waktu satu minggu sesuai ketentuan SK KMA NO.57 Tahun 2019 adapun komponen pengelolaan PNBP yang benar adalah sesuai dengan ketentuan SK KMA No.57 Tahun 2019.
4. PA Mesuji mengajukan pertanyaan kepada pemakalah yakni menilik adanya perbedaan persepsi terhadap penarikan PNBP salinan putusan bagaimana persepsi pemateri terhadap permasalahan tersebut? Apakah diterapkan ke seluruh salinan putusan yang diterbitkan atau hanya dikenakan penarikan PNBP terhadap salinan putusan turunan yang kedua? Pertanyaan kedua dari PA Mesuji yaitu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terkait hal ini ada pembebanan nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak yang dititipkan kepada pengadilan untuk disampaikan kepada yang berhak menerima, pada poin ini apakah ada beban biaya PNBP yang dimintakan kepada para pihak ?
 5. PA Gedong Tataan mengajukan pertanyaan yakni dalam pengelolaan PNBP Pengadilan Tingkat Pertama terdapat penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran, apakah PNBP yang kita setor ini akan kembali ke pa dan dalam bentuk apa pnbp itu akan kembali? Dan apakah dipa 04 itu merupakan pengembalian dari penyetoran pnbp ? pertanyaan kedua adalah mengapa dalam prakteknya bendahara penerimaan mendapatkan insentif dari dipa tetapi kasir tidak mendapatkan insentif padahal tanggung jawab yang diemban keduanya sama.
 6. PA Kotabumi menanggapi bahwa waktu batas pembayaran PNBP itu sampai jam 12 dan bisa dibayarkan melalui aplikasi Mobile Banking dan waktu pendaftaran perkara itu hingga pukul 15:00, apakah PNBP pendaftaran itu harus sama dengan penerimaan perkara ? bagaimana kita menyikapi tentang ketentuan penyetoran jam 12 dan PNBP yang disetorkan pada akhir bulan namun diatas jam 12?
 7. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Mesuji tentang PNBP Salinan Putusan, nafkah Iddah Anak dan Konsinyasi, sudah dijelaskan didalam pp no. 5 tahun 2019 terkait PNBP salinan putusan sudah ada tarifnya di dalam aturan tersebut, kemudian terkait Nafkah Iddah anak dan Konsinyasi secara aturan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- sudah dijelaskan mekanisme terkait pembayaran pnbp nya sesuai dengan aturan pada PP No.5 Tahun 2019
8. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Gedong Tataan, memang didalam pengelolaan pnbp disitu ada penerimaan, lalu pengadministrasian, dan penyetoran, sudah dijelaskan pada saat pembinaan dari kemenkeu bahwa pnbp memang dikembalikan kepada masing-masing satuan kerja namun terkait bentuknya merekalah yang akan menentukan. Kemudian terkait insentif bendahara sudah diatur pada dipa tersebut dan memang sampai saat ini kasir belum mendapatkan insentif sebagaimana yang diperoleh oleh bendahara.
 9. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Kotabumi terkait Mobile Banking ketika menyetorkan PNBPN namun diluar batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran bisa dilakukan pada hari berikutnya bila sudah diatas jam 12 siang, dan terkait penyetoran PNBPN yang disetorkan pada akhir bulan, bila memang waktu tidak mencukupi maka bisa disetorkan pada esok harinya pada bulan berikutnya.
 10. PA Mesuji menanggapi jawaban dari pemateri yakni bagaimanakah penerapan yang ada di pa krui atau pengalaman dari pemateri dari pa sebelumnya terhadap penarikan pnbp salinan putusan dan salinan penetapan, apakah semua salinan itu akan dikenakan PNBPN atau hanya dikenakan PNBPN pada salinan putusan atau salinan penetapan turunan yang kedua karena ada dua persepsi karena dalam sk kma atau pp tidak disebutkan pnbp itu dikenakan pada seluruh salinan dan penetapan atau hanya dikenakan pada salinan putusan dan salinan penetapa turunan yang kedua, kemudian terkait pemenuhan hak-hak anak dalam pp tidak tercantum dengan jelas apa yang harus dipilih menu dalam penarikan pnbp nya?
 11. Pemateri menanggapi tanggapan dari PA Mesuji, sesuai aturan KMA no 57 tahun 2019, yang dikenakan pnbp itu adalah per putusan atau tiap permintaan salinan akan dikenakan pnbp. Kemudian untuk hak hak anak konsinyasi tetap dikenak pnbp sesuai sk kma no 57 tahun 2019.
 12. Bendahara penerimaan PA Krui memberikan tambahan jawaban atas pertanyaan dari PA mesuji, untuk penerapan di pa krui setiap ada permintaan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- dari para pihak maka akan dikenakan pnbp perlembarnya yakni Rp 500, mengenai konsinyasi PA Krui belum pernah mendapatkan permintaan konsinyasi maka kedepannya PA Krui akan mengikuti arahan sesuai sk kma no 57 tahun 2019.
13. PA Metro bertanya tentang PNBP untuk surat kuasa dari pengacara, untuk pembayaran ke negara dihitung ketika dia mendaftar secara e-court atau ketika pengacara itu datang ke kantor untuk membayar pnbp surat kuasa sebesar 10.000 Rupiah ?
 14. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Metro, terkait surat kuasa dari kuasa hukum itu terhitung sejak diterimanya saja untuk penarikan PNBP.
 15. Panitera Pengganti PTA Bandar Lampung, Edi Laili, S.H., M.H. menanggapi terkait PNBP salinan putusan, menurut petunjuk Mahkamah Agung salinan pertama itu tidak dikenakan PNBP, dan terkait PNBP konsinyasi itu menjadi titipan dan dikenakan PNBP sebesar Rp. 10.000
 16. Panitera PTA Bandar Lampung, bapak H. Abdul Wahid, S.H., M.H. menanggapi terkait catatan kaki di makalah yg membahas tentang rincian biaya perkara, tampaknya belum ada satu keseragaman dalam pencantuman PNBP. beliau menyampaikan agar kedepannya supaya pencantuman perincian biaya yang terkait PNBP diakhir catatan kaki putusan agar dievaluasi agar terjadi keseragaman.
 17. Masukkan dari Sekretaris PTA Bandar Lampung, bapak H. Aziz Falahudin, S.H., M.H beliau menyarankan bahwa agar makalah dari pemateri ini dilengkapi lagi, yang perlu ditambahkan adalah pengawasan PNBP harus dicantumkan dan juga disertai solusi-solusi dari permasalahan yang ada di makalah ini.
 18. Pengarahan dari WKPTA Bandar Lampung, ibu Dr.Dra. Hj. Situ Zurbaniyah, S.H., M.H.I ibu WKPTA menyampaikan pungutan PNBP untuk salinan yang pertama itu pada prakteknya berbeda-beda, ada satker yang memungut PNBP dan ada satker yang tidak memungut PNBP. yang tidak memungut PNBP untuk salinan pertama itu menterjemahkan dari kewajiban Panitera tingkat pertama untuk menyampaikan salinan putusan itu kepada para pihak, itu kewajiban



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

panitera. Namun ada juga yang menterjemahkan sepanjang dokumen itu diterbitkan maka berlakulah PNBP sebesar 500 Rupiah.

19. Pengarahan dari KPTA Bandar Lampung, bapak Dr. H. Insyafli, M.H.I, bapak KPTA menyampaikan sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta Satu Jam Saja pada kesempatan kali ini, namun ada beberapa catatan yakni :

- Ada perbedaan antara satu pa dengan pa lain tentang rincian biaya perkara di akhir putusan, perlu diberi petunjuk dari PTA agar terjadi keseragaman untuk kedepannya.
- Ada beberapa hal yg disampaikan tadi terjadi perbendaan pendapat misalnya terkait salinan putusan ada yang berpendapat perlu dikenakan PNBP namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak perlu dikenakan tarif PNBP, ini perlu di bicarakan dan disepakati kedepannya karena pada prinsipnya asas berperkara itu adalah sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tinggal nanti yang mana dari dua pendapat itu yang paling mendekati asas tersebut.
- Mengenai pertanyaan terkait apakah PNBP itu ada pengembaliannya ke PA, KPTA menilai sudah terlambat untuk membicarakan hal tersebut karena semestinya ada koordinasi antara panitera dan sekretaris di pa, karena seharusnya pnbp itu ada mekanisme pengembalian pungutan PNBP sebesar 40% dari PNBP yang dipungut kepada instansi penarik PNBP dan mekanisme pengembaliannya diatur oleh Badilag.
- Supaya pemateri melengkapi makalahnya terkait hal-hal yang harus dicantumkan didalam makalah ini baik itu berasal dari para peserta ataupun dari narasumber dan KPTA meminta untuk melengkapi makalahnya secara serius dan diberikan kembali ke PTA.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Bandar Lampung, 10 Juli 2024



Pimpinan Rapat,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

NIP. 19690501.199303.1.003

Notulis,

Dina Danata, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001